



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

Jalan Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Telepon : (022) 6652559
Fax : (022) 6632308 Website : cimahikota.go.id e-mail : dispendakotacimahi@gmail.com
Cimahi Jawa Barat - 40513

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH NOMOR : 800/896 /Bappenda

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021 PADA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAHI

KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH,

- Menimbang : a. Bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan instrumen dan metode pertanggungjawaban Pemerintah yang berisi target perencanaan, pelaksanaan dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa atas laporan kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelumnya;
- b. Bahwa Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengatakan bahwa Wali Kota menyusun laporan kinerja tahunan Pemerintah Kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- c. bahwa untuk kelancaran penyusunan Laporan Kinerja Tahunan, perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Keputusan menteri dalam negeri nomor 050-3708 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran, kodesifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);
11. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi 2021 Nomor 278);
12. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 286);
13. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 325);
14. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 634);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021 PADA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAH.

KESATU : Menetapkan tim penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini;

KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi dengan tim penyusun tingkat Kota terkait dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2021;
3. Melaporkan hasil kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 kepada Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi.

Adapun uraian tugas masing-masing anggota Tim tercantum dalam Lampiran II keputusan ini;

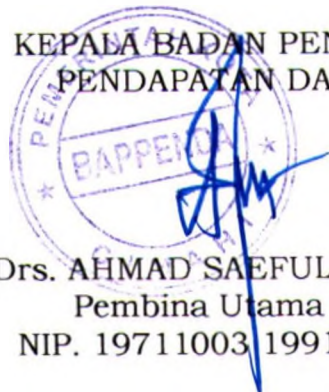
KETIGA : Keputusan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 31 Desember 2021

KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH,

Drs. AHMAD SAEFULLOH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197110031991011002



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KOTA CIMAHI
NOMOR : 800/096/Bappenda
TANGGAL : 31 Desember 2021
TENTANG : TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PADA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2021

SUSUNAN TIM

- I. Pengarah : Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi
- II. Penanggung jawab : Sekretaris Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi
- III. Ketua : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi
- IV. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- V. Anggota :
1. Kepala Bidang Penerimaan dan Pengendalian Pendapatan
 2. Kepala Bidang Identifikasi Pendapatan
 3. Kepala Subbid Penerimaan, Penagihan, dan Keberatan
 4. Kepala Subbid Pengawasan, Pengendalian, dan Pengawasan Pajak Daerah
 5. Kepala Subbid Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan
 6. Kepala Subbid Perencanaan, Pendapatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pajak Daerah
 7. Analis Rencana Program dan Kegiatan
 8. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH,



Drs. AHMAD SAEFULLOH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19711003 199101 1 002

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KOTA CIMAHI
NOMOR : 800 / 896 / BAPPENDA
TANGGAL : 31 Desember 2021
TENTANG : TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PADA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2021

URAIAN TUGAS

- I. Pengarah : 1. Memberikan pengarahan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2021;
2. Memberikan masukan dan memantau secara langsung penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Tahun 2021.
- II. Penanggungjawab : Bertanggungjawab atas kegiatan pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2021;
- III. Ketua : 1. Memimpin, mengkoordinasikan serta mengendalikan penyelenggaraan seluruh kegiatan pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2021;
2. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
- IV. Sekretaris : Bertanggung jawab dalam pelaksanaan seluruh tugas kesekretariatan dalam penyelenggaraan pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2021.
- V. Anggota : 1. Menginventarisasi dan mengumpulkan data-data dalam pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2021;
2. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2021.

KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH,



Drs. AHMAD SAEFULLOH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19711003 199101 1 002